

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO *MUḌĀRABAH* PADA PT. BPRS HAREUKAT LAMBARO ACEH BESAR



Disusun Oleh:

**SITI SARAH
140601121**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**



75146 
Siti Sarah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO *MUDĀRABAH* PADA
PT. BPRS HAREUKAT LAMBARO ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Siti Sarah

NIM: 140601121

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 197103172008012007

Pembimbing II



Fahmi Yunus, SE, M.S

NIP: 197608252014031001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA

Nip: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

SITI SARAH
NIM: 140601121

Dengan Judul:

MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO *MUḌĀRABAḤ* PADA PT. BPRS
HAREUKAT LAMBARO ACEH BESAR

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017

Di Darussalam, Banda Aceh

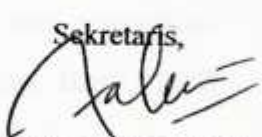
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Dr. Nilam Sari, M.Ag

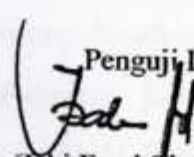
NIP: 197103172008012007

Sekretaris


Fahmi Yunus, SE., M.S

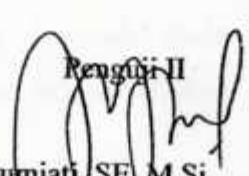
NIP: 197608252014031001

Penguji I


Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

NIP: 196403141992031003

Penguji II


Ayumiati, SE., M.Si

NIP: 197806152009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **"Mekanisme Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar"**. Penulisan laporan ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Program D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktik ini terdapat banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Tarzani dan Ibunda Badriah yang telah melahirkan dan mendidik saya seperti sekarang ini. Saudara dan saudari Kakak Maiyasni, Anda Nurul Vatia, dan Adik Muhammad Alif yang telah banyak mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah sekaligus sebagai pembimbing I.
4. Fahmi Yunus, S.E., M.S sebagai Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Zulfan Yusuf, S.H selaku Direktur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *job training* dan penelitian berkaitan dengan LKP ini dan seluruh karyawan BPRS ini yang telah membantu memfasilitasi data penulis dalam menyelesaikan LKP ini.

8. Sahabat seperjuangan tersayang Rahmati, Mukhairah, dan Yulianda yang selalu mendampingi, membantu, dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan unit 4 & 5 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.
10. Untuk sahabat lamaku Nurul Fitria Aziza, Reska Irhami dan Rahmat Imdar, meskipun kita sudah jarang bertemu dukungan, semangat dan do'a tetap kalian berikan kepada penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik Ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 17 Juni 2017

Penulis

Siti Sarah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	ʿ
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	ʾ
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
/ ◌َ	Fathah dan Alif atau ya	Ā
◌ِ	Kasrah dan ya	ī
◌ِ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

: *qāla*

: *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau yang mendapat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah () mati
Ta Marbutah () yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah() itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR KAMPIRAN	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	16
2.3.1 Penghimpunan dana	16
2.3.2 Penyaluran dana	18
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS hareukat Lambaro Aceh Besar.....	19
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	21
3.1 .Kegiatan KerjaPraktik	21
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	21
3.1.2 Bagian Operasional	22
3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i>	22
3.1.4 Bagian Teller.....	23
3.2 Bidang Kegiatan Kerja Praktik.....	23
3.2.1 Bagian <i>Customer Service</i>	23
3.2.1.1 Syarat dan ketentuan produk	

Deposito <i>Muḍārabah</i>	24
3.2.2.2 Mekanisme bagi hasil Deposito <i>Muḍārabah</i>	27
3.3 Teori yang Berkaitan	29
3.3.1 Pengertian Deposito <i>Muḍārabah</i>	29
3.3.2 Syarat dan Ketentuan Umum Deposito <i>Muḍārabah</i>	30
3.3.3 Landasan Hukum Deposito <i>Muḍārabah</i>	31
3.3.4 Ketentuan bagi hasil Deposito <i>Muḍārabah</i>	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	36
BAB EMPAT : PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN.....	42
FORMULIR PENILAIAN.....	43
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Siti Sarah
NIM : 140601121
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar
Tanggal sidang : 13 Juli 2017
Tebal LKP : 47 halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Fahmi Yunus, S.E., M.S

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hareukat yang beralamat di Jln. Mesjid No. 18 Lambaro Aceh Besar. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama hadir di provinsi Aceh sejak November 1991. BPRS Hareukat Lambaro menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Al-hadist. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian pembiayaan, operasional, *customer service* dan teller. Adapun tujuan kerja praktik pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar yaitu untuk mengetahui syarat dan ketentuan produk deposito *muḍārabah* dan mekanisme bagi hasil deposito *muḍārabah*. Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor, berjangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*) dengan setoran awal minimal Rp1.000.000. Nasabah atau deposan menginvestasikan dananya pada pihak bank dengan menggunakan prinsip *muḍārabah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak yaitu 67%:33% (67% untuk nasabah dan 33% untuk bank) untuk jangka waktu 1 bulan, 70%:30% untuk jangka waktu 3 bulan, 73%:27% untuk jangka waktu 6 bulan, dan 76%:24% untuk jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya bank mengelola dan menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan, pendapatan yang diperoleh bank dari produk pembiayaan akan didistribusikan ke nasabah atau deposan dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik, maka produk ini terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:SK Bimbingan

Lampiran 2:Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3:Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran 4:Permohonan Deposito *Muḍārabah*

Lampiran 5:Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Bagi masyarakat Indonesia sebutan bank bukanlah hal yang asing lagi karena bank merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara. Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dananya kepada masyarakat (Kasmir, 2006: 2). Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank biasanya berupa deposito, giro, tabungan dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*), sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank biasanya dalam bentuk kredit atau melalui pelayanan jasa lainnya kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).

Saat ini di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan sistem bunga. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem bagi hasil dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Fahmi, 2014: 21). Hal inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia di mulai sejak tahun 1991. Yaitu berawal dari pendirian bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia yang kemudian beroperasi penuh pada tahun 1992.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/ keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena mayoritas dari penduduk Indonesia adalah muslim. Saat ini bank syariah mengalami peningkatan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat khususnya di daerah Aceh ditandai dengan banyak berdirinya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satunya adalah PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama hadir di provinsi Aceh sejak tanggal 10 November 1991 yang dalam hal ini BPRS Hareukat Lambaro menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Al-hadist. PT. BPRS Hareukat Lambaro juga memiliki produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah (Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar). Adapun produk-produk yang ada di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar yaitu: a). tabungan TAHARA b). tabungan SIMAH c). tabungan SIMPELIS d). tabungan Mardhatillah (TAMAR) e). tabungan *Qurban/Aqiqah* f). tabungan haji/umrah g). deposito profit (*wadi'ah* dan *muḍārabah*).

Adapun masing-masing dari produk tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar adalah produk tabungan deposito *muḍārabah*. Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan

prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail, 2011: 91).

Bank menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan. Penarikan deposito berjangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan dan seterusnya, dapat pula di perpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo.

Produk deposito *muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar ini menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini BPRS Hareukat Lambaro bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* (pemilik modal). Dana tersebut di gunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan lainnya seperti pembiayaan *murābahah*, *ijarah* atau dapat pula digunakan untuk melakukan pembiayaan *muḍārabah* (Hasan, 2014: 206). Dari hasil pengelolaan dana tersebut, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dari latar belakang di atas, maka judul yang akan di angkat untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah “**Mekanisme Bagi Hasil Deposito Muḍārabah Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh besar**”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan produk Deposito *Muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar
2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil Deposito *Muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

1. Bagi khazanah ilmu pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme bagi hasil deposito *Muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

2. Bagi masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan menjadi pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang produk deposito *muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Agar PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik, efisien, juga dapat meningkatkan minat nasabah melalui produk-produk yang ditawarkan.

4. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan mengenai bagi hasil deposito *muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Penulis juga mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing sistem yang ada di dalamnya. Serta dapat membentuk mahasiswa menjadi calon banker

profesional yang nantinya siap dengan persaingan dan tantangan kerja.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut: bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini. Dimulai dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, struktur organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, kegiatan usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, dan keadaan personalia PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan kerja praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hareukat Lambaro Aceh Besar didirikan atas ide H. Ibrahim Hasan yang menjabat sebagai Gubernur Aceh (1989). Beliau mengatakan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh yang mayoritas muslim agar masyarakat muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat.¹ Hal ini dapat di usahakan dengan berdirinya bank yang beroperasi secara Islami.

Pada tanggal 6 Juli 1990 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh berbagai kalangan terutama dari kalangan ulama, perbankan serta lembaga keuangan dengan tujuan untuk merumuskan konsep zakat dan konsep bank yang menentukan operasional bank Islam.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan, maka pada tanggal 2 Oktober 1990 dirumuskanlah anggaran dasar bank Islam dengan memberikan nama Bank Pembiayaan Rakyat Meuda Laba yang berkedudukan di Lambaro kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar dengan modal sebesar Rp200.000.000.

Konsep bank Islam ini kemudian disetujui oleh Gubernur, akan tetapi beliau merubah nama bank menjadi “Hareukat”. kemudian pada tanggal 10 November 1991 secara resmi PT. BPRS

¹Hasil wawancara dengan Ainul Mardhiah, Kabag. Operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2017.

Hareukat Lambaro Aceh Besar beroperasi, dengan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. kep.307/MK.13/1991 pada tanggal 7 Oktober 1991.

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar menjalankan konsep bank syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara yang berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadist. Dengan demikian, PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar beroperasi secara Islami secara teoritis sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menganggap bunga bank itu adalah riba. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan BPRS pertama di provinsi Aceh yang diharapkan dapat berperan lebih luas dalam memacu tumbuh berkembangnya sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat Aceh, yang pada gilirannya juga memperkuat fundamental ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan operasional perbankan, PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar mempunyai landasan hukum, yaitu:

1. Izin Prinsip

Pendirian PT.BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI No. 5-119/MK.13/1991. Bank ini didirikan atas Akte Notaris Husni Usman, SH No. 152 tanggal 19 Oktober 1991 dengan perubahan-perubahan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C12.3718.HT.01.01 tahun 1991 tanggal 8 Agustus 1991 dan C.17787.HT.01.04 tahun 1994 tanggal 2 Desember 1994.

2. Izin Usaha

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) yang memiliki NPWP 1.524.403-101. Bank ini memperoleh izin usaha dari Bupati Aceh Besar No. SITU 146/SI/p/1992 tanggal 22 Januari 1992 yang sebelumnya telah memperoleh rekomendasi Bupati No. 508/4364 tanggal 30 Mei 1991. Selanjutnya, bank beroperasi setelah mendapat izin usaha dari Menteri keuangan RI No. Kep. 307/Km.13/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan Kep.111/KM.17/1995 tanggal 1 Mei 1995. Peningkatan modal dasar menjadi Rp500.000.000,- dituangkan dalam akte Perseroan No.56 oleh notaris Husni Usman, SH di Banda Aceh tanggal 31 Mei 1999.

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas batasan wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dengan baik. Demikian pula PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar mempunyai struktur tersendiri dengan tujuan memungkinkan pembagian tugas dan wewenang yang baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Secara garis besar struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yakni ada komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung dibawahnya. Namun, hal yang

membedakan antara keduanya adalah bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan setingkat dengan Dewan komisaris.

Secara umum, struktur organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar mempunyai tugasnya masing-masing yang terdiri dari:

1. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam baik itu dari segi operasional, penerahan dana dan pembiayaan yang dikeluarkannya. Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yaitu:
 - a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah baik dalam rangka penerahan dana maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap produk yang akan dikeluarkan oleh bank seandainya produk-produk tersebut bertentangan dengan hukum Islam.
2. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan beberapa pemegang saham PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Tugas Dewan Komisaris adalah mengariskan kebijaksanaan umum bank dan pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah.
3. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh

Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Memberikan pengarahan kerja dan tugas-tugas kepada masing-masing karyawan sehingga operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro dapat berjalan dengan lancar.
 - b. Mengusahakan agar operasional PT. BPRS Hareukat lambaro berjalan sesuai dengan hukum dan ketentuan perbankan serta syariat Islam.
 - c. Mengadakan analisa mengenai peluang-peluang baru yang dapat diraih dalam rangka pengembangan usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro.
 - d. Mengusahakan terbinanya hubungan baik dengan pihak ketiga, baik dengan nasabah maupun dengan bank lainnya.
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar kepada Dewan Komisaris.
 - f. Mewakili bank dalam berbagai kegiatan.
4. Kabag Operasional
- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian tabungan/deposito serta teller atau kasir.
 - b. Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan uang untuk transaksi selama satu minggu.
 - c. Mengawasi kelancaran posting buku-buku kas dalam formulir rekapitulasi kas.

- d. Membuat rekonsiliasi bank, neraca harian dan laporan lainnya.
5. Kasir/Teller
- a. Melayani nasabah dalam melakukan penyetoran dan penarikan dana.
 - b. Mengatasi transaksi tabungan, deposito, pinjaman, setoran listrik dan lain-lain.
 - c. Bertanggung jawab atas kekurangan saldo kas.
 - d. Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan untuk transaksi selama satu minggu.
 - e. Sebelum waktu jam kerja berakhir harus menyelesaikan jumlah perincian mata uang yang ada pada kas untuk setiap harinya.
6. *Customer Service (CS)*
- a. Memproses aplikasi pembukuan tabungan dan meminta nasabah untuk menyetor atau melakukan penarikan berdasarkan slip yang dibuat.
 - b. Memberikan nomor rekening tabungan, mencatat jurnal setoran dalam kartu tabungan dan buku tabungan.
 - c. Posting bukti-bukti setoran atau pengambilan tabungan kedalam kartu penabung.
 - d. Menghitung bagi hasil tabungan dan menambah bukukan ke setiap rekening tabungan.
 - e. Menghitung dan melaporkan PPH tabungan setiap bulan.

- f. Menerima formulir pembukuan setoran deposito dari bagian keuangan atau kasir.
- 7. Bagian Deposito
 - a. Menerima formulir pembukuan setoran deposito dari bagian keuangan atau kasir.
 - b. Membuat bilyet deposito dengan sistem bagi hasil dan membuat nota perhitungan deposito untuk setiap bulan.
 - c. Membuat tanda penarikan kas keluar untuk pembayaran bagi hasil deposito secara tunai, membuat Nota Kredit (CN) untuk pembayaran bagi hasil deposito untuk para deposan yang mempunyai rekening tabungan.
 - d. Membuat daftar normatif dari deposan untuk setiap bulannya.
- 8. Bagian Umum
 - a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian pembantu umum.
 - b. Membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- 9. Bagian TI, SID dan Jaringan
 - a. Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan.
 - b. Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam kelompok rekening dan mendistribusikan bukti-bukti tersebut.

- c. Menandatangani formulir rekapitulasi kas sebelum ditandatangani oleh redaksi.
- d. Membuat rekomendasi rekening bank berdasarkan data keuangan yang berupa buku besar.
- e. Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya, kemudian membukukan kedalam buku besar atau kartu tambahan yang bersangkutan.
- f. Menyusun neraca bulanan untuk Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
- g. Menyusun laporan likuiditas harian dan mingguan untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran laporan dan bertanggung jawab terhadap direksi.

10. Kabag Pemasaran

- a. Menghitung kolektabilitas dan membuat laporan pembiayaan setiap akhir bulan.
- b. Mempersiapkan surat-surat teguran pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan bagi nasabah.
- c. Melakukan laporan analisa keuangan, studi lapangan kelayakan usaha, perencanaan dana jumlah pembiayaan yang diusulkan dan target keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh bank dari usaha nasabah.
- d. Memeriksa keaslian dan kelengkapan jaminan yang diberikan nasabah.

- e. Mempersiapkan surat-surat persetujuan atau penolakan kredit yang dilakukan oleh administrasi kredit.
- f. Melakukan penagihan kredit angsuran atau jatuh tempo baik melalui pengutipan tabungan maupun ketempat nasabah melakukan kegiatan usaha sesuai yang ditentukan direksi.
- g. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan sikap kekeluargaan serta dengan nilai-nilai syariah yang kental.
- h. Memasarkan produk bank dan mencari peluang pengembangan produk bank.
- i. Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-brosur, memasarkan produk-produk bank ke instansi tertentu, sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang dianggap perlu.
- j. Mencari peluang pengembangan produk bank di wilayah Aceh Besar.
- k. Memberikan informasi produk bank kepada masyarakat dengan jelas, lengkap, ringkas dan penuh ramah tamah.
- l. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan sikap kekeluargaan serta nilai-nilai syariah yang kental berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist.

11. *Funding Officer (FO)/Loan Officer (LO)*
 - a. Memasarkan produk tabungan/pembiayaan kepada nasabah.
 - b. Mencarikan nasabah untuk membuka tabungan/pembiayaan.
 - c. Menjemput tabungan/setoran pembiayaan nasabah, dan lain-lain.
12. Legal & ADM Pembiayaan.
 - a. Mengadministrasikan data-data nasabah pembiayaan.
 - b. Mendokumentasikan nasabah yang termasuk dalam kategori lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
 - c. Mencatat jumlah setoran nasabah pembiayaan pada kartu pembiayaan setelah AO melakukan penjemputan setoran tersebut.
13. Remedial
 - a. Mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan flapond.
 - b. Melakukan komite pembiayaan atas setiap permasalahan yang ditemukan pada nasabah.
 - c. Melakukan penarikan aset/jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.
 - d. Membuat evaluasi remedial dan rencana kerja bulan berikutnya.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hareukat lambaro Aceh Besar

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum PT (perseroan Terbatas). PT. BPRS Hareukat Lambaro melakukan kegiatan sehari-harinya sama dengan BPRS lainnya yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Hareukat (TAHARA) merupakan simpanan yang berbentuk komersial dan diperuntukkan kepada para pengusaha, mahasiswa serta masyarakat dalam semua lapisan dengan menggunakan akad *wadi'ah yhhaddhomanah*.
2. Simpanan Amanah (SIMAH), bank menerima titipan amanah berupa *danainfaq*, *sadaqah* dan zakat karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam penyimpanan dana, menyalurkan dana ummat agar dapat bermanfaat secara optimal (sesuai perintah) dengan menggunakan akad *wadi'ah yhaddhomanah*.
3. Tabungan *Qurban/Aqiqah* adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Hareukat yang di himpun untuk ibadah *qurban* atau pelaksanaan *aqiqah* dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah *qurban* atau *aqiqah* atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

4. Tabungan Haji/Umrah adalah simpana pihak ketiga yang ke BPRS Hareukat yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji/umrah, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank.
5. Tabungan Mardhatillah (TAMAR) adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Hareukat yang dihimpun untuk mempersiapkan pelaksanaan program santunan yatim dan fakir miskin, sehingga kaum muslimin baik perorangan dan kelompok dengan penarikan dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan kegiatan santunan, atau atas kesepakatan antara bank dan nasabah.
6. Simpel Islami adalah simpanan pelajar Islam di BPRS Hareukat yang diperuntukkan bagi pelajar atau santri pada berbagai tingkat dan jenis lembaga pendidikan. Simple Islami ini menganut akad *muḍārabah*.
7. Deposito Profit adalah deposito berjangka, baik pribadi maupun badan. Akad penerimaan deposito adalah *Wadi'ah* atau *Muḍārabah* dimana bank menerima dana masyarakat berjangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan dan ARO (*AutomaticRoll Over*), sebagai penyertaan sementara pada usaha bank.

2.3.2 Penyaluran Dana

Akad-akad yang di gunakan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam melakukan transaksi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* adalah suatu perjanjian yang di sepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dan margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

2. *Muḍārabah*

Pembiayaan *Muḍārabah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha yaitu antara pemilik dana (*sahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati di awal akad.

3. *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang kesepakatannya, pemilik dana (uang atau barang) membiayai suatu usaha sesuai dengan kesepakatan.

4. *Qardhul-Hasan*

Pembiayaan *qardhul-hasan* adalah pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman (debitur). Debitur wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka ia tidak boleh

dikenakan sanksi, tetapi atas kerelaan peminjam asalkan tidak dijanjikan/ditentukan diawal. (PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Adapun keadaan personalia yang ada pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar secara umum penulis akan menjelaskan yaitu: Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro terdapat 17 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja dan mempunyai tugas masing-masing. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan secara singkat keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori yaitu, berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan deskripsi posisi kerja.

1. Jenis kelamin

Dari 17 karyawan di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar terdapat 11 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan.²

2. Tingkat pendidikan terakhir

Delapan karyawan di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar berpendidikan terakhir SMA, 5 karyawan berpendidikan Diploma dan 4 karyawan yang berpendidikan terakhir Sarjana.³

3. Deskripsi posisi kerja

²Hasil wawancara dengan Marta Amin, Bag. Umum PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 17 Maret 2017.

³ Hasil wawancara dengan Marta Amin, Bag. Umum PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 17 Maret 2017.

Dewan Komisaris 1 orang, Direktur Utama 1 orang, Direktur 1 orang, Kabag Pemasaran 1 orang, Kabag Operasional 1 orang, *Funding Officer & Loan Officer* 5 orang, Legal dan Administrasi Pembiayaan 1 orang, Remedial 4 orang, *Teller* 1 orang, *Costumer service* dan Bagian Umum 1 orang, Pelaporan 1 orang, Bagian TI, SID dan Jaringan 1 orang, satpam 1 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar lebih kurang selama 30 hari kerja terhitung dari tanggal 10 Februari sampai 25 Maret 2017, penulis lebih banyak mempelajari tugas-tugas yang di berikan oleh karyawan serta membantu pekerjaan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Banyak pula pengalaman yang di dapatkan yang bermanfaat bagi penulis. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar antara lain:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Selama ditempatkan dibagian pembiayaan, penulis melakukan kegiatan antara lain:

1. Menyusun berkas permohonan pembiayaan
2. Melayani nasabah pembiayaan yang ingin menandatangani berkas
3. Membantu melengkapi isi formulir nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan
4. Mengagendakan data-data nasabah ke buku register permohonan pembiayaan
5. Mencatat bukti setoran dana nasabah di kartu pembiayaan nasabah
6. Mengantar kartu pembiayaan nasabah ke direksi

7. Menyusun dan merapikan berkas-berkas pembiayaan nasabah ke map pembiayaan
8. Mencari kartu pembiayaan nasabah dengan nomor yang telah disebutkan
9. Mengambil slip DN (*Debet Nota*) dibagian operasional
10. Menyusun slip DN (*Debet Nota*) ke map sesuai dengan urutan

3.1.2 Bagian Operasional

Selama ditempatkan dibagian operasional, penulis melakukan kegiatan antara lain:

1. Menyusun slip penyetoran dan penarikan nasabah dengan rapi
2. Mengisi buku DN (*Debet Nota*)/slip pembiayaan dan buku PP (pemindahbukuan)
3. Menyusun dan menghitung jumlah uang setoran tabungan serta uang setoran pembiayaan
4. Menyusun berkas deposito *muḍārabah* ke dalam map

3.1.3 Bagian Customer Service

Selama ditempatkan dibagian *Customer Service*, penulis melakukan kegiatan antara lain:

1. Melayani nasabah yang akan membuka tabungan dan deposito *muḍārabah*.
2. Melakukan pembukaan tabungan Simpelis, Tahara, dan Deposito *muḍārabah*.

3. Mengagendakan data nasabah tabungan dan nasabah deposito *muḍārabah* ke buku register
4. Mencari berkas nasabah pada map pembukaan rekening

3.1.4 Bagian Teller

Selama ditempatkan dibagian teller, penulis melakukan kegiatan antara lain:

1. Melayani nasabah yang melakukan penyetoran dan penarikan dana
2. Membantu nasabah menuliskan slip penyetoran dan penarikan dana
3. Membantu menghitung uang setoran nasabah
4. Menyortir uang dari tingkat yang bagus ke tingkat yang kurang bagus

3.2 Bidang Kegiatan Kerja Praktik

3.2.1 Bagian *Customer Service*

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS Hareuksat Lambaro Aceh Besar, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman, hal tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari karyawan-karyawan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Pada saat kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian *Customer Service*. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di bagian *Customer service* yaitu melayani nasabah dan melakukan pembukaan rekening deposito *muḍārabah*, dan mengecek data nasabah deposan. Oleh sebab itu penulis

mengangkat sebuah judul tentang mekanisme bagi hasil deposito *muḍārabah*.

3.2.1.1 Syarat dan ketentuan produk Deposito *Muḍārabah*

Deposito *muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan investasi berjangka waktu yang menggunakan akad *muḍārabah* berdasarkan prinsip syariah dengan bagi hasil yang optimal. Adapun syarat dan ketentuan produk deposito *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menginvestasikan dananya di bank dan bank menerima deposito berdasarkan prinsip *muḍārabah*.
2. Dana yang disetorkan harus tunai bukan piutang.
3. Deposito *muḍārabah* tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dijaminkan kepada bank dalam pengikatan suatu kewajiban/pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi hasil atas deposito *muḍārabah* dibayarkan pada setiap bulan atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.
5. Deposito *muḍārabah* hanya dapat ditarik atau dicairkan pada saat jatuh tempo, apabila sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti. Pinalti yang dikenakan kepada deposan sebesar 10% dari dana deposito *muḍārabah*.
6. Jangka waktu deposito *muḍārabah* adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*)
7. Bila deposito *muḍārabah* diperpanjang, bagi hasil atas deposito *muḍārabah* tersebut adalah sesuai dengan bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.

8. Deposito *muḍārabah* pada saat aplikasi dalam bentuk ARO (*automatic Roll Over*), maka pada saat jatuh tempo diperpanjang secara otomatis sesuai dengan periode sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku saat itu.
9. Jika deposan meninggal dunia, deposito *muḍārabah* dibayarkan ahli waris, sesuai yang ditunjuk oleh deposan pada saat pembukaan deposito.
10. Bagi hasil deposito *muḍārabah* yang telah jatuh tempo, tidak diberikan bagi hasil lagi dan diperhitungkan sebagai titipan, namun deposan tetap memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan uang tersebut sampai dengan ditariknya uang tersebut.
11. Apabila deposito *muḍārabah* ini dibukukan atas nama dua orang, maka:
 - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito *muḍārabah* tersebut dalam surat deposito *muḍārabah* pada saat jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan ahli waris yang sah dari pihak yang meninggal tersebut dengan menunjuk ketetapan ahli waris/keterangan ahli waris dari pengadilan Negeri/Notaris yang bersangkutan.
 - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka pihak bank tidak akan membayar kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

12. Bagi hasil deposito *muḍārabah* akan dibayar secara tunai atau dikreditkan ke rekening sesuai perjanjian dalam nota deposito *muḍārabah*.
13. Selain syarat dan ketentuan diatas, deposan sepakat untuk juga mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan bank lainnya sepanjang menyangkut transaksi simpanan/deposito dengan bank.

Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi deposan di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perorangan
 1. Mengisi formulir pembukaan rekening deposito *muḍārabah*
 2. Menyerahkan fotocopy identitas diri
 3. Melakukan setoran minimal Rp1.000.000
 4. Wajib memiliki rekening tabungan di PT. BPRS Hareukat
- b. Untuk Badan Hukum
 1. Mengisi formulir pembukaan rekening deposito *muḍārabah*
 2. Fotocopy akta pendirian
 3. fotocopy izin usaha
 4. Dokumen lainnya sesuai dengan jenis aspek legalitas badan hukum
 5. Identitas diri yang mewakili perusahaan seperti KTP atau NPWP

6. Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito *muḍārabah*.

3.2.2.2 Mekanisme bagi hasil Deposito *Muḍārabah*

Adapun mekanisme bagi hasil deposito *muḍārabah* pada PT. BPRS Hareukat lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah atau deposan menginvestasikan dananya pada pihak bank dengan menggunakan prinsip *muḍārabah*.
- b. Bank mengelola dan menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan.
- c. Keuntungan dari produk pembiayaan tersebut akan dikembalikan kepada pihak bank
- d. Selanjutnya bank akan mendistribusikan bagi hasil keuntungan tersebut kepada nasabah deposan yang dibayarkan secara tunai atau dikreditkan ke rekening sesuai dengan perjanjian dan melakukan pencairan deposito pada waktu yang telah ditentukan
- e. Besarnya bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Besarnya nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank adalah 67%:33% (67% untuk nasabah dan 33% untuk bank) untuk jangka waktu 1 bulan, 70%:30% untuk jangka waktu 3 bulan, 73%:27% untuk jangka waktu 6 bulan, dan 76%:24% untuk jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu deposito yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu jangka waktu 1 bulan, karena apabila nasabah membutuhkan dana dalam waktu dekat maka

nasabah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkan dana depositonya.¹

Misalnya:²

Tuan B menginvestasikan dana deposito *muḍārabah* di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar sebesar Rp10.000.000 dengan jangka waktu satu bulan, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 67%:33%. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito *muḍārabah* satu bulan sebesar Rp20.000.000. Dantotal saldo deposito *muḍārabah* jangka waktu satu bulan adalah Rp550.000.000. maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil:

$$\frac{\text{Rp}10.000.000}{\text{Rp}550.000.000} \times 20.000.000 \times 67\%$$

$$\text{Rp}550.000.000$$

$$= \text{Rp}363.636 \times 67\%$$

$$= \text{Rp}243.636$$

Dikenakan pajak sebesar 20%

$$= \text{Rp}243.636 \times 20\%$$

$$= \text{Rp}48.727$$

Bagi hasil bersih untuk Tuan B

$$= \text{Rp}243.636 - \text{Rp}. 48.727$$

$$= \text{Rp}194.909$$

Keterangan:

1. Total keuntungan deposito *muḍārabah* yang diperoleh oleh bank untuk satu bulan bisa berubah-ubah tergantung

¹Hasil wawancara dengan Nurul Fajri, Bag. Pelaporan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 17 Maret 2017

²Hasil wawancara dengan Ainul Mardhiah, Kabag. Operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2017

besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bank. Misalnya dalam bulan ini bank memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000.000, bulan selanjutnya bisa naik bisa turun ataupun sama.

2. Total saldo deposito *muḍārabah* untuk jangka waktu satu bulan bisa berubah-ubah, karena mungkin saja sewaktu-waktu ada nasabah atau deposan baru yang menginvestasikan dananya di BPRS Hareukat Lambaro. Sehingga total saldo deposito *muḍārabah* bertambah.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Deposito *muḍārabah*

Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Suwiknyo, 2009: 57)

Sedangkan deposito menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Ismail, 2011: 91).

Muḍārabah adalah akad bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati di awal akad. Menurut ulama fikih *muḍārabah* adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan kegiatan usaha. Menurut jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai sedangkan

mazhab hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu, kedua belah pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Nurdin, 2010: 72).

Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor dan menetapkan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak. Apabila nasabah menarik depositonya tidak pada waktu yang telah ditentukan/pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti. Pinalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Pinalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

3.3.2 Syarat dan Ketentuan Umum Deposito *muḍārabah*

Adapun syarat-syarat umum deposito *muḍārabah* yaitu:

1. Dana deposito hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.
2. Depositor adalah perorangan, *joining account*, atau badan hukum.
3. Pencairan hanya dapat dilakukan pada bank penerbit dengan menyertakan bilyet deposito.
4. Deposito dapat menggunakan valuta rupiah atau valuta asing.

5. Jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*) (Suduthukum.com, 2016).

Adapun ketentuan umum deposito *muḍārabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/DSN-MUI/IV2000 yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3.3.3 Landasan Hukum Deposito *Muḍārabah*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah: 283).

Ayat diatas berhubungan dengan deposito *muḍārabah*, yang menjelaskan bahwa pihak nasabah yang mendepositokan uangnya di bank syariah tersebut telah mempercayai pihak bank untuk mengelola dananya. Oleh sebab itu, pihak bank harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya oleh pihak nasabah.

2. Al-Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Kaidah Fiqh

□□□□□□ في الأشياء إلا با حة حتى يذ ل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

3.3.4 Ketentuan bagi hasil Deposito *Muḍārabah*

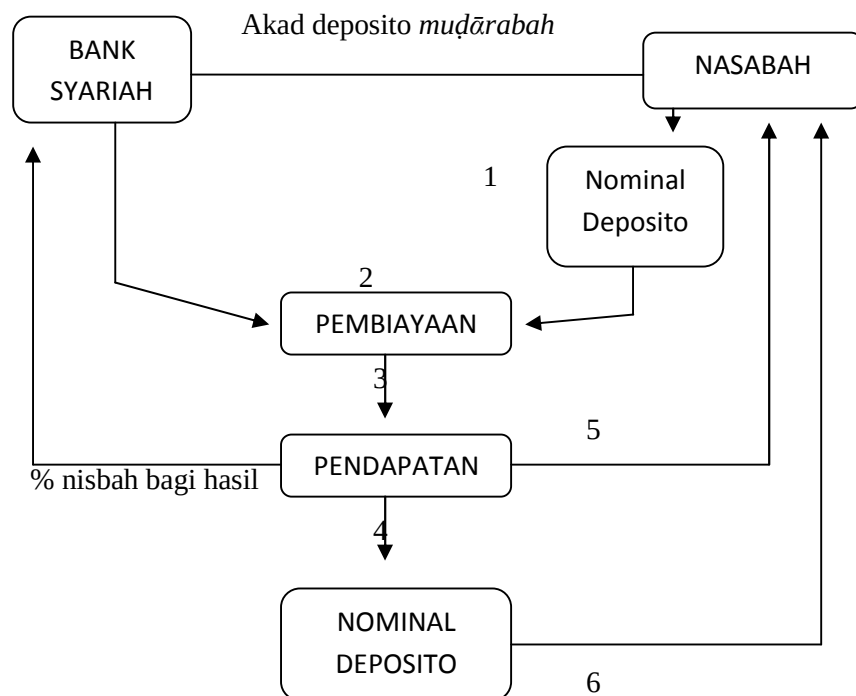
Nisbah Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana diawal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentase. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan ditentukan pada saat terbentuknya akad.

Besarnya nisbah bagi hasil pada setiap bank berbeda beda, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan yang membedakan antara perbankan konvensional. Dalam aturan syariah bagi hasil ini harus ditentukan pada awal

terjadinya akad. Besarnya ketentuan bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dibuat berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur paksaan.

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito dibuka. Pembayaran deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain.

Skema bagi hasil deposito *muḍārabah*



(sumber: Ismail, 2011: 94)

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *muḍārabah*.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

Jadi, nisbah bagi hasil ini harus ditentukan pada saat terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentase bukan dalam jumlah nilai nominal rupiah. Bagi hasil inilah yang membedakan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, prinsip keadilanpun sangat diperhatikan dalam perbankan syariah. Jadi masyarakat yang mendepositokan dananya diperbankan syariah tidak akan merasa dirugikan atau khawatir terhadap dananya, karena dana nasabah akan dikelola dengan baik dan hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan diawal terbentuknya akad oleh pihak bank (*muḍārib*) kepada nasabah (*ṣahibul māl*).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik kurang lebih satu bulan lebih atau 30 hari kerja di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu. Salah satu produk yang ditawarkan di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh besar yaitu deposito *muḍārabah*. Penulis mengamati syarat dan ketentuan produk deposito *muḍārabah* di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar antara lain; nasabah menginvestasikan dananya di bank berdasarkan prinsip *muḍārabah*, dana yang disetorkan harus tunai bukan piutang, deposito hanya dapat ditarik atau dicairkan pada saat jatuh tempo, apabila sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti, jangka waktu deposito *muḍārabah* adalah 1, 3, 6, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*), bagi hasil atas deposito *muḍārabah* dibayarkan pada setiap bulan atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, teori dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip *muḍārabah*, dalam transaksi ini bank bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl*, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Begitu pula dengan mekanisme bagi hasil deposito *muḍārabah* di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, penulis mengamati bahwa adanya kesesuaian antara teori dengan praktik

yang telah dijalankan oleh BPRS Hareukat Lambaro, dimana BPRS Hareukat mengelola dana milik nasabah atau deposan berdasarkan prinsip syariah, kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan didistribusikan ke nasabah atau deposan berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad, pembayaran bagi hasil dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan kerekening lain yang dimiliki nasabah seperti tabungan, besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan teoridan selanjutnya deposan melakukan pencairan deposito pada waktu yang telah ditentukan.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar memiliki salah satu produk yaitu deposito *muḍārabah*. Setelah penulis melaksanakan kerja praktik, penulis mengamati bahwa praktik deposito *muḍārabah* di BPRS Hareukat sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, teori dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000.
2. Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor dan menetapkan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak, berjangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*).
3. Syarat dan ketentuan produk deposito *muḍārabah* di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar antara lain; nasabah menginvestasikan dananya di bank berdasarkan prinsip *muḍārabah*, dana yang disetorkan harus tunai bukan piutang, deposito hanya dapat ditarik atau dicairkan pada saat jatuh tempo, jangka waktu deposito *muḍārabah*

adalah 1, 3, 6, atau 12 bulan dan ARO (*Automatic Roll Over*), deposito *muḍārabah* pada saat aplikasi dalam bentuk ARO maka pada saat jatuh tempo diperpanjang secara otomatis sesuai dengan periode sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku saat itu, bagi hasil deposito *muḍārabah* dibayar secara tunai atau dikreditkan ke rekening sesuai dengan perjanjian di awal akad.

4. Mekanisme bagi hasil deposito *muḍārabah*
 - a. Nasabah atau deposan menginvestasikan dananya pada pihak bank dengan menggunakan prinsip *muḍārabah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak, dimana nisbah yang ditawarkan sebesar 67%:33% (67% untuk nasabah dan 33% untuk bank) untuk jangka waktu 1 bulan, 70%:30% untuk jangka waktu 3 bulan, 73%:27% untuk jangka waktu 6 bulan, dan 76%:24% untuk jangka waktu 12 bulan.
 - b. Bank mengelola dan menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan, selanjutnya bank mendistribusikan pendapatan bagi hasil kenasabah atau deposan dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan melakukan pencairan deposito pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *muḍārabah* dengan menggunakan rumus perhitungan yaitu, saldo milik nasabah dibagi dengan total saldo produk deposito *muḍārabah*, kemudian dikali dengan keuntungan yang diperoleh untuk produk deposito

muḍārabah, kemudian dikali dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Dari hasil tersebut akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

4.2 Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan:

1. Setelah melihat kesesuaian antara praktik deposito *muḍārabah* dengan teori yang ada, diharapkan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dapat terus mempertahankan kesesuaian tersebut sehingga masyarakat tidak ragu atau khawatir menginvestasikan dana mereka di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.
2. Diharapkan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dapat memberikan informasi dan penjelasan yang lebih banyak, jelas, dan ringkas tentang produk deposito *muḍārabah*, baik berupa bagi hasilnya dan kelebihan-kelebihan dari produk deposito *muḍārabah* sehingga nasabah tertarik menggunakan produk deposito *muḍārabah*.
3. Diharapkan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan, sehingga semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap produk-produk yang ada di BPRS Hareukat terutama produk deposito *muḍārabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Arif, M. Nur Rianto, 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group.
- [Hhttp://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-deposito-mudharabah.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-deposito-mudharabah.html?m=1)
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Irwan. 2010. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1065/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Nilam Sari, M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Fahmi Yurus, SE., M.S

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Sarah

N I M : 140601121

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Kedua

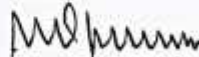
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 April 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid /s/

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SITI SARAH
NIM : 140601121

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	87	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	89	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			712	
Rata-rata			89	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

24 Maret 2017
Penilai

(M. FIKRI YUSUF, SH.)
DIREKTUR

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Niliati Sari, M. Ag.
NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Sarah / 140601121
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT. BPRS
 Hareukat Lambaro Aceh Besar
 Tanggal SK : 24 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, S.E., M.S

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	5/6/2017	7/6/2017	I - IV	perbaikan	S-
2	16/6/2017	16/6/2017	I - IV	acc	S-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

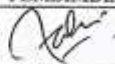
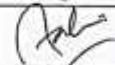
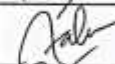
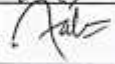
Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Sarah / 140601121
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT. BPRS
 Hareukat Lambaro Aceh Besar
 Tanggal SK : 24 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, S.E., M.S

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1		25/4/2017	Judul		
2		30/5/2017	Bab I-III		
3		2/6/2017	Bab IV		
4		5/6/2017	OK		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.: 197103172008012007



**PT. BPR SYARIAH
HAREUKAT - LAMBARO**



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Pekerjaan : _____

Nomor KTP/SIM/Pasport : _____

dengan ini minta agar dapat diterima menjadi depositan dari PT BPRS HAREUKAT LAMBARO dengan perincian :

Nonimal	Jumlah dalam huruf
Rp. _____	_____
_____	_____
Jangka waktu :	Kadar keuntungan : % (_____)
☐ diambil sendiri ☐ diambil saat jatuh tempo ☐ dipindahkan/transfer ke :	

Sebagai ahli waris, saya telah menunjuk :

Nama : _____

Alamat : _____

Pada saat tanggal jatuh tempo, jumlah pokok / nominal deposito :

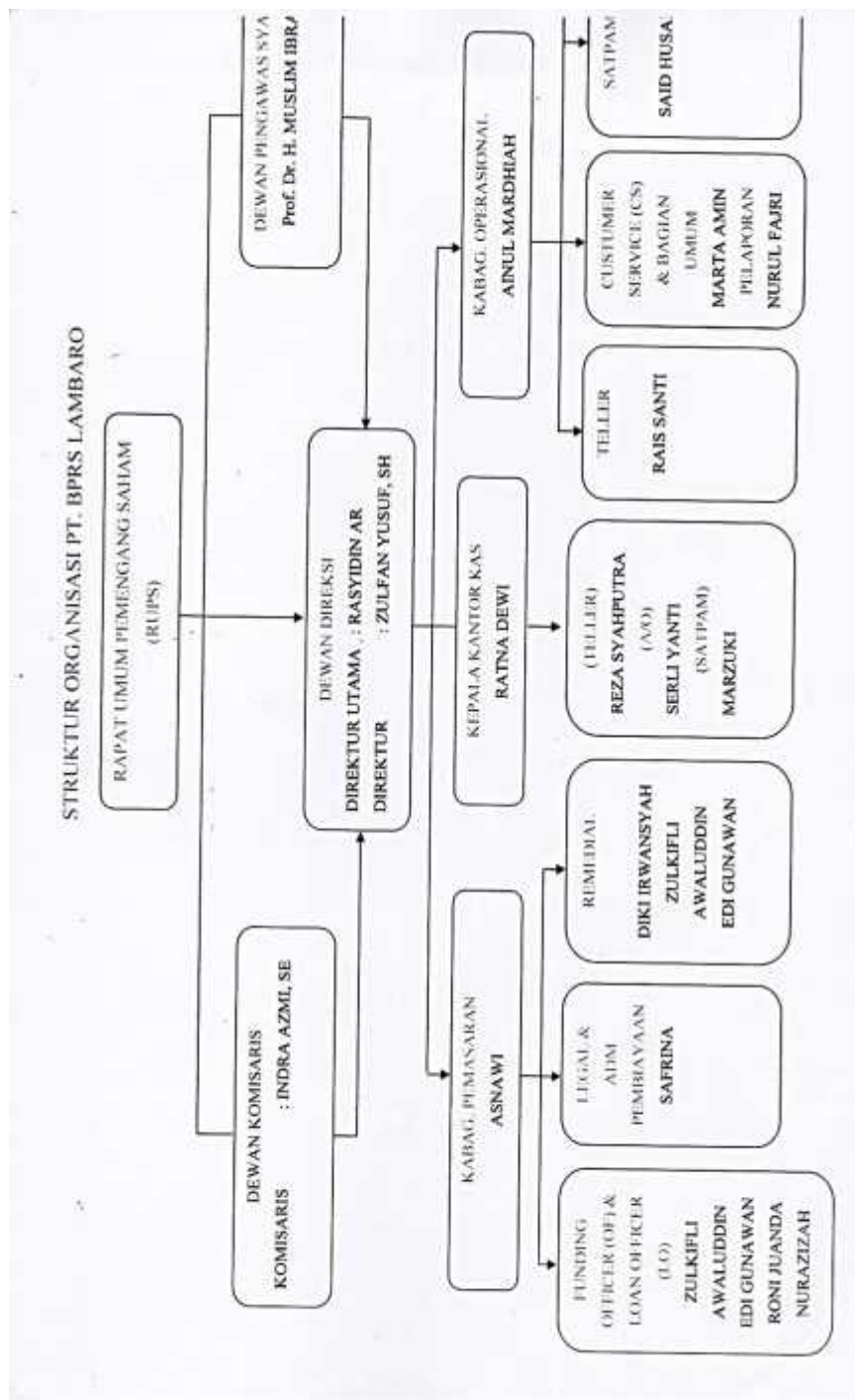
☐ diambil sendiri	☐ dipindahkan/transfer ke :
☐ diperpanjang kembali, dan kadar keuntungan atas deposito tersebut sesuai dengan kadar keuntungan yang berlaku.	

Segala persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dibalik permohonan ini telah saya pahami dan setuju sepenuhnya. Demikian, agar menjadi maklum.



Nama & Tandasangan Pemohon.

DATA PRIBADI			
NAMA LENGKAP			
JENIS KELAMIN	☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN		
TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
TANDA PENGenal	☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPORT NO. _____ NO. BERLAKU S/D _____ (COPY TERLAMPUK)		
ALAMAT KTP/PASPORT			
ALAMAT SURAT MENYURAT			
KEC.	KELUOKA		
KOTA	KODE POS		
NAMA IBU KANDUNG			
TELEPON	RUMAH	KANTOR	HP FAX
REKENING YANG DI BUKA	☐ TABUNGAN TAHARA ☐ TABUNGAN ☐ SIMPELIS ☐ DEPOSITO MUDHARABAH		
NPWP	☐ ADA ☐ TIDAK ADA		
SUMBER DANA			
TUJUAN PENGOLONGAN DANA			
NASABAH PERORANGAN			
PEKERJAAN	☐ PELAJAR/MAHASISWA ☐ IBU RT ☐ TANGLAYAN ☐ PETG NISER ☐ THSPOLRI ☐ SWAKATA ☐ DAGANG ☐ PENSIUNAN ☐ BUMIHUMUNG ☐ LAINNYA _____		
NAMA TEMPAT BekerJA ALAMAT TEMPAT BekerJA JABATAN STATUS	 		
PENGOLONGAN TERAKHIR	☐ LAJANG ☐ MENIKAH ☐ DUDA / JANDA ☐ SARJANA ☐ PASCA SARJANA ☐ SDISLTP ☐ ELTA ☐ AKADEMI ☐ SARJANA ☐ PASCA SARJANA ☐ ISLAM ☐ PROTESTAN ☐ KATOLIK ☐ BUDHA ☐ HINDU		
PENGHASILAN PERBULAN	Rp. _____		
NASABAH PERUSAHAAN/INSTANSI			
NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI	JENIS USAHA/AKTIVITAS _____		
AKTE PENDIRIAN/PENUNJUKAN	TGL _____		
IZIN LEGALITAS USAHA	☐ BUP NO. _____ TGL _____ S/D _____ (COPY TERLAMPUK) ☐ BTU NO. _____ TGL _____ S/D _____ (COPY TERLAMPUK) ☐ TDP NO. _____ TGL _____ S/D _____ (COPY TERLAMPUK) ☐ NPWP NO. _____ TGL _____ S/D _____		
PENGURUS PERUSAHAAN (TERLAMPUK)	1. NAMA _____ JABATAN _____ ALAMAT _____ NO. TELP. _____ 2. _____ 3. _____		
GRUP USAHA (TERLAMPUK)	1. NAMA PERUSAHAAN _____ HUBUNGAN PERUSAHAAN _____ JENIS USAHA _____ ALAMAT PERUSAHAAN _____ 2. _____ 3. _____		
DEPOSITO			
NOMINAL SETORAN	Rp. _____		
JANGKA WAKTU	☐ 1 BULAN ☐ 3 BULAN ☐ 6 BULAN ☐ 12 BULAN ☐ 24 BULAN		
PEMBAYARAN NISBAH	☐ DIAMBIL ☐ DIBAYARKAN KE TABUNGAN GIRO ☐ DIBAYAR PADA CABANG/BANK 		
DIPERPANJANG OTOMATIS AHLI WARIS	☐ YA ☐ TIDAK		
ALAMAT AHLI WARIS			
DEMBARKAN PERMOHONAN INI DAN DENGAN INI KAMI MENYATAKAN BAHWA AKAN MEMATUKI KETENTUAN YANG BERLAKU DI BANK LAMBARO..... 20			
DISI OLEH BANK			
NOMOR BABE NASABAH			
JENIS/NO REKENING	☐ TABUNGAN TAHARA ☐ TABUNGAN		
	☐ SIMPELIS		
JANGKA WAKTU	S/D	NISBAH BAHK % NASABAH % 	
DEPOSITO MUDHARABAH	S/D	NISBAH BAHK % NASABAH % 	
CATATAN DIPROSES OLEH DIBETUKI OLEH			
CUSTOMER SERVICE		PENJABAT BANK	
SUPERVISOR		SUPERVISOR	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Sarah
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 17 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum menikah
No. Hp : 085262391675
Email : Sitisarahpotie@gmail.com
Alamat : Piyeung Mane, kec. Montasik, kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : MIN piyeung, tamat tahun 2008
SMP/ MTs : MTs Ulumul Qur'an Pagar Air, tamat tahun 2011
SMA/ MA : MAN 1 Banda Aceh, tamat tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, tamat tahun 2017

Data Orang Tua

Nama Ayah : Tarzani
Nama Ibu : Badriah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Piyeung Mane, kec. Montasik, kab. Aceh Besar

Demikianlah daftar riwayat hidup singkat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Juni 2017

Siti Sarah